

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0689/M/1990 TENTANG HAK PENERBITAN BUKU PELAJARAN
DAN BUKU BACAAN HASIL PROYEK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA, NOMOR
044/U/1994 TENTANG CETAK ULANG BUKU PELAJARAN TERBITAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, NOMOR 330/U/1997
TENTANG PENGANDAAN BUKU DAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, dan sistem penyelenggaraan urusan pemerintah, serta paradigma baru dalam bidang pendidikan, perlu mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Nomor 044/U/1994 tentang Cetak Ulang Buku Pelajaran Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 330/U/1997 tentang Pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Nomor 044/U/1994 tentang

Cetak Ulang Buku Pelajaran Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 330/U/1997 tentang Pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NOMOR 0689/M/1990 TENTANG HAK PENERBITAN BUKU PELAJARAN DAN BUKU BACAAN HASIL PROYEK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA, NOMOR 044/U/1994 TENTANG CETAK ULANG BUKU PELAJARAN TERBITAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, NOMOR 330/U/1997 TENTANG PENGANDAAN BUKU DAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal I

Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran Dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka;

- b. Nomor 044/U/1994 tentang Cetak Ulang Buku Pelajaran Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Nomor 330/U/1997 tentang Pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO